



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 08/KPU.Kab-011.329104/I/2014

**TENTANG
RELAWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 246 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 Tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014, bahwa program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.
 4. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana di ubah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 Tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/KPU kab-011.329104/X/2013 Tentang Pendaftaran Calon Anggota Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 520/KPU kab-011.329104/XI/2013 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 527/KPU kab-011329104/XI/2013 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 528/BA/XI/2013 Tentang Penetapan Calon Anggota Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**
- KESATU : Menetapkan Nama – Nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok Relawan Demokrasi adalah :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - b. Melaksanakan sosialisasi sebagaimana huruf a diatas kepada Pemilih Pemula, Komunitas Keagamaan, Komunitas Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Pinggiran.
 - c. Menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- KETIGA : Masa kerja Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ini sesuai dengan DIPA 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan terhitung 4 (Empat) Bulan, yaitu Bulan Januari 2014 s.d April 2014.;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 Bagian Anggaran 076;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 10 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**

ttd.

Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**
Kepala Sub Bagian Hukum



DEDI PRISTIADI, S.H.
NIP. 19662910 200701 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

Nomor : 08 /KPU.Kab-011.329104/I/2014

Tanggal : 10 Januari 2014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	ALAMAT
1	AGAM PRADITYA ANGGAWIRA	L	22	LINGK. PUHUN RT.07/04 KEL. SUKAMULYA CIGUGUR
2	ARIE RINALDI	L	23	JL. VETERAN NO. 137 RT.07/03 LINGK. PASAPEN KUNINGAN
3	SADAM HUSEN	L	22	KMP. KALIWON RT.05/10 DS. MUNCANGELA KEC. CIPICUNG
4	EKA HAMDANI	L	21	RT.05/01 KAMP. KLIWON DS. BOJONG KEC. KRAMATMULYA
5	FRIDA NUR FAJRIAH	P	22	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 125 RT.03/01 AWIRARANGAN KUNINGAN
6	YANTI YUSYANTI, S.H.	P	41	KOMPLEK PERUM PESONA MUTIARA KASTURI BLOK B4 NO.3 KUNINGAN
7	WATI YUSNIWATI, S.IP.	P	40	DSN. I RT.003/001 DS. TIMBANG KEC. CIGANDAMEKAR
8	WAWAT HERNAWATI	P	31	LINGK. CILAME RT.013/003 KEL. CIGADUNG KEC. CIGUGUR
9	DEDE ROHENDI	L	30	DS. SUKARAJA RT.004/001 KEC. CIAWIGEBANG
10	EVI FITRIYANTI, Amd.Keb.	P	24	DS. NANGGERANG RT.07/02 KEC. JALAKSANA
11	AHMAD TATANG SOMANTRI	L	27	DS. PANINGGARAN KEC. DARMA
12	DAHLAN	L	30	RT.009 RW. 003 DSN. CIKALONG DS. PAJAWAN KIDUL KEC. LEBAKWANGI
13	TITIN KARTINI	P	37	DSN. MANIS RT.07 RW.03 DS. ANDAMUI KEC. CIWARU
14	APIP RUDianto	L	23	DS MARGACINA RT.03/01 KEC. KARANGKANCANA
15	ANDRI FERI BADRIAZI	L	27	CIBINGBIN
16	ENDON IMIN DJUMINTO	L	74	KEL. SUKAMULYA RT.03 RW.02 LINGK. PAHING KEC. CIGUGUR
17	SOPIYA DUROTA YATIMAH	P	19	DSN. WAGE RT. 016 RW. 004 DS. BAYUNING KEC. KADUGEDE
18	SULAEMAN	L	30	DSN. KLIWON RT.06 RW.01 DS. CIAWIGEBANG
19	RUSTAM EFENDY	L	50	DSN. KIDUL RT.001 RW.001 DS. PAJAWANKIDUL KEC. LEBAKWANGI

20	DENI HAERUDIN	L	25	LINGK. CILAME RT.013 RW.003 DS. CIGADUNG KEC. CIGUGUR
21	UDIN KOMARUDIN	L	39	DSN. PUHUN RT.016 RW.004 DS. WINDUJANTEN KEC. KADUGEDE
22	DENY GINANJAR SAPUTRA	L	22	DSN. PUHUN RT.016 RW.004 DS. WINDUJANTEN KEC. KADUGEDE
23	IMAM MUSLIM	L	31	CIPICUNG
24	OKI KAMALUDIN	L	24	SUKAMULYA
25	YOYO WALUYO	L	45	TAMBAK BAYA

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 10 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**

ttd.

Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**
Kepala Sub Bagian Hukum


DEDI PRISTIADI, S.H.
NIP. 19662910 200701 1 007